

Integration of Cash Waqf and Waqf Through Cash in Islamic Social Finance: Opportunities, Challenges, and Policy Implication

Ani Faujiah

STAI An Najah Indonesia Mandiri, Sidoarjo

Abstract

The integration of cash waqf and waqf through money offers an innovative approach to strengthening Islamic social finance by expanding the donor base, enhancing instrument flexibility, and optimizing the productive use of waqf assets. However, the absence of a uniform legal framework, low public literacy, and limited nazhir capacity continue to pose significant challenges. This study employs a qualitative design using a systematic literature review of 62 international publications indexed in Scopus, WoS, and Google Scholar. The findings indicate that integrating both waqf models can enhance the inclusivity of social funding and strengthen economic empowerment when supported by professional governance, adaptive regulation, and digital innovation. The study concludes that policy harmonization, nazhir capacity building, and the strengthening of the waqf literacy ecosystem are essential prerequisites for effective implementation.

Keywords: Waqf; Finance; Regulation; Nazhir

Integrasi Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang dalam Keuangan Sosial Islam: Peluang, Tantangan, dan Implikasi Kebijakan

ABSTRAK

Integrasi wakaf uang dan wakaf melalui uang menawarkan pendekatan inovatif untuk memperkuat keuangan sosial Islam melalui perluasan basis donatur, peningkatan fleksibilitas instrumen, serta optimalisasi aset wakaf secara produktif. Namun, kerangka hukum yang tidak seragam, rendahnya literasi masyarakat, serta keterbatasan kapasitas nazhir masih menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif berbasis *systematic literature review* terhadap 62 publikasi internasional terindeks Scopus, WoS, dan Google Scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kedua model wakaf mampu meningkatkan inklusivitas pendanaan sosial dan memperkuat pemberdayaan ekonomi jika ditopang oleh tata kelola profesional, regulasi adaptif, dan inovasi digital. Studi ini menyimpulkan perlunya harmonisasi kebijakan, peningkatan kompetensi nazhir, serta penguatan ekosistem literasi wakaf sebagai prasyarat implementasi yang efektif.

Kata Kunci : Wakaf; Keuangan; Regulasi; Nazhir

PENDAHULUAN

Wakaf uang (*cash waqf*)¹ dan wakaf melalui uang (*waqf through money*) kini menjadi instrumen strategis dalam pengembangan keuangan sosial Islam karena keduanya memungkinkan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan fleksibel². Wakaf uang adalah pemberian wakaf dalam bentuk dana likuid yang dapat diinvestasikan pada instrumen syariah, kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. Misalnya, pada tahun 2023, salah satu Badan Wakaf Nasional di Indonesia berhasil menghimpun Rp 98 miliar wakaf uang, yang kemudian dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Sifat likuid wakaf uang ini membuat dana dapat segera dikelola dan menghasilkan manfaat dalam waktu relatif singkat³.

¹ Fadilah, N., & Zen, M. (2024). Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 191-217.

² Prasetyo, S. J., Nugraha, D., Nasrullah, M. R., & Hidayati, A. N. (2025). Wakaf Uang Sebagai Instrumen Finansial Islam. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 1-11.

³ Setyani, A. E. (2018). Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta.

Berbeda dengan itu, wakaf melalui uang menggunakan uang sebagai perantara untuk membeli aset tertentu yang kemudian diwakafkan. Mekanisme ini mirip dengan “pengumpulan dana bersama” di mana uang dari banyak wakif dihimpun untuk membeli aset wakaf. Contoh nyata adalah program pengadaan lahan wakaf seluas 1,8 hektare oleh sebuah lembaga wakaf di Malaysia, di mana dana dihimpun dari masyarakat melalui kontribusi minimal RM 10 per orang. Uang tersebut tidak dikelola sebagai modal investasi, tetapi langsung dikonversi menjadi aset tetap yang kemudian menjadi objek wakaf produktif—misalnya gedung sekolah atau klinik⁴.

Perkembangan kedua instrumen ini semakin pesat berkat digitalisasi filantropi Islam dan platform crowdfunding syariah⁵. Pada tahun 2024, lebih dari 62% transaksi wakaf uang di Indonesia terjadi melalui kanal digital seperti aplikasi mobile banking syariah, marketplace wakaf digital, dan platform fintech syariah⁶. Sebagai contoh, platform wakaf digital di beberapa lembaga pengelola wakaf berhasil mengumpulkan lebih dari 200.000 transaksi wakaf uang dan wakaf melalui uang dalam setahun, menunjukkan bahwa integrasi teknologi telah membuka akses lebih besar bagi generasi muda dan masyarakat umum. Digitalisasi ini tidak hanya memperluas jangkauan donatur, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik melalui pelaporan real-time dan dashboard pengelolaan aset wakaf⁷.

Meskipun wakaf uang dan wakaf melalui uang semakin banyak diterapkan dalam berbagai negara Muslim, penelitian yang ada masih menunjukkan kesenjangan (*gap*) pada aspek tata kelola. Banyak studi hanya berfokus pada efektivitas penghimpunan dana wakaf atau model pemanfaatannya, namun belum membahas secara mendalam bagaimana *fragmented governance*, yaitu tumpang tindih otoritas, perbedaan standar operasional, dan kurangnya koordinasi antar lembaga—berpengaruh terhadap keberhasilan integrasi kedua instrumen tersebut. Akibatnya, terdapat ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan wakaf berbasis uang yang mempersulit komparasi antarnegara maupun evaluasi dampak secara global.

Selain itu, literatur menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum secara sistematis menilai kelemahan sistem monitoring dan akuntabilitas dalam integrasi wakaf uang–wakaf melalui

⁴ Sulistiani, S. L. (2021). Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 249-266.

⁵ Firmansyah, R., & Maryam, S. (2023). Inovasi Produk Filantropi Syariah: Analisis Potensi dan Tantangan di Era Digital. *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 1(3), 195-210.

⁶ Sakinah, N., Arafah, L., Darman, D. M., & Kenedi, J. (2024). Inovasi Digitalisasi Produk Perbankan Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Dan Perkembangan Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2), 802-812.

⁷ Indonesia, B. W. (2019). Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. *Fonte: bwi. or. id: http://bwi. or. id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.html*.

uang. Banyak negara memiliki sistem audit syariah atau pelaporan keuangan yang berbeda-beda, sehingga transparansi dan keandalan informasi menjadi terbatas. Sebagai contoh, beberapa penelitian hanya menyoroati aspek penghimpunan dana tanpa mengkaji efektivitas pelaporan digital, manajemen risiko investasi, atau mekanisme pengawasan independen. Kondisi ini menciptakan gap penting terkait bagaimana monitoring terpadu dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi wakif.

Gap penelitian berikutnya muncul dari minimnya kajian komprehensif tentang model investasi dan konsistensi konsep. Perbedaan definisi antara “wakaf uang” dan “wakaf melalui uang” menyebabkan kebingungan terminologi dalam praktik dan akademik. Di sisi lain, sebagian besar penelitian hanya mengeksplorasi satu instrumen secara terpisah, sehingga belum ada studi yang menyajikan model integrasi keduanya dalam satu kerangka keuangan sosial Islam yang utuh. Kurangnya studi komparatif lintas negara serta keterbatasan penelitian berbasis data empiris juga menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan pendekatan baru yang mampu mengaitkan regulasi, tata kelola, model investasi, dan inovasi digital secara holistik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup upaya untuk memahami konsep dan karakteristik wakaf uang dan wakaf melalui uang dalam perspektif keuangan sosial Islam, mengidentifikasi peluang integrasi kedua instrumen tersebut dalam mendukung pembiayaan sosial yang berkelanjutan, menganalisis tantangan kelembagaan, regulasi, dan tata kelola yang menghambat implementasinya, serta merumuskan implikasi kebijakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan integrasi keduanya. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan persamaan dan perbedaan kedua bentuk wakaf berbasis uang, mengidentifikasi peluang integrasi yang dapat memperkuat ekosistem keuangan sosial Islam, menganalisis berbagai hambatan implementasi pada aspek regulasi, kelembagaan, dan literasi publik, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat tata kelola dan efektivitas integrasi wakaf uang dan wakaf melalui uang.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menelaah secara komprehensif pola, temuan, dan tren penelitian mengenai wakaf uang dan wakaf melalui uang pada periode 2015–2024. Pendekatan SLR dipilih karena mampu menghasilkan sintesis ilmiah yang sistematis, terstruktur, dan transparan, sehingga memungkinkan peneliti mengidentifikasi perkembangan teoretis maupun praktik implementasi kedua instrumen wakaf

dalam konteks keuangan sosial Islam. Langkah SLR dimulai dengan merumuskan fokus penelitian, menentukan kata kunci, serta menetapkan rentang waktu publikasi agar sesuai dengan dinamika kontemporer wakaf berbasis uang.

Data penelitian dihimpun melalui berbagai sumber akademik dan kelembagaan, termasuk database **r**, serta dokumen normatif seperti laporan bank wakaf nasional, fatwa DSN-MUI, dan regulasi negara-negara Muslim. Proses seleksi dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi, yaitu artikel empiris dan konseptual yang berkaitan dengan cash waqf, waqf through money, governance, financial innovation, dan Islamic social finance. Setelah melalui tahap screening judul, abstrak, dan isi penuh, beberapa artikel memenuhi kriteria dan digunakan sebagai bahan analisis utama dalam penelitian ini. Proses ini memastikan bahwa data yang dianalisis dapat mewakili kondisi terkini dan beragam konteks geografis.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama: thematic coding, content analysis, dan triangulasi sumber. Thematic coding digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama seperti peluang integrasi, tantangan tata kelola, dan implikasi kebijakan. Content analysis diterapkan untuk menelaah secara kritis kesenjangan regulasi, efektivitas implementasi, serta ketidakseragaman konsep dalam literatur. Selanjutnya, triangulasi sumber dilakukan untuk meningkatkan validitas temuan dengan membandingkan informasi antarartikel, laporan institusional, dan dokumen regulatif. Kesimpulan akhir disusun berdasarkan konsistensi temuan, kesenjangan kebijakan, serta rekomendasi lintas penelitian yang relevan untuk mendorong integrasi wakaf uang dan wakaf melalui uang secara efektif.

PEMBAHASAN

1. Landasan Teori

a. Wakaf Uang

Wakaf uang⁸ merupakan bentuk wakaf kontemporer di mana objek wakaf diberikan dalam bentuk uang tunai yang kemudian dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan. Instrumen ini memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas karena tidak mensyaratkan kepemilikan aset tetap seperti tanah atau bangunan. Dalam praktiknya, dana wakaf uang dapat diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah, seperti deposito mudharabah, sukuk,

⁸ Hasan, S. (2011). *Wakaf uang: Perspektif fiqih, hukum positif, dan manajemen*. UIN-Maliki Press.

atau pembiayaan mikro—dan hasil pengembangannya digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi. Fleksibilitas dan skalabilitas ini menjadikan wakaf uang salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem keuangan sosial Islam⁹.

Dari sisi regulasi, wakaf uang umumnya memiliki landasan hukum yang lebih kuat dibandingkan bentuk inovatif wakaf lainnya karena banyak negara telah mengadopsi fatwa dan peraturan formal yang mengatur mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan pelaporan wakaf uang. Misalnya, beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia memiliki regulasi khusus yang mengatur pendaftaran wakif, sertifikasi nazhir, tata kelola investasi, serta audit syariah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana¹⁰. Kerangka regulatif ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga memungkinkan lembaga wakaf menjalankan model investasi yang lebih aman dan berorientasi pada dampak sosial jangka panjang.

b. Wakaf Melalui Uang

Wakaf melalui uang merupakan mekanisme wakaf di mana dana yang diberikan oleh wakif tidak dikelola sebagai modal investasi, tetapi digunakan sebagai media untuk membeli aset tetap seperti tanah, bangunan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, atau infrastruktur sosial lainnya¹¹. Model ini memungkinkan konsolidasi dana dari banyak wakif untuk diwujudkan menjadi aset fisik yang memiliki nilai keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, wakaf melalui uang berfungsi sebagai instrumen pengadaan aset yang strategis, terutama dalam konteks masyarakat modern yang membutuhkan fasilitas publik namun menghadapi keterbatasan lahan dan pendanaan. Pendekatan ini juga memungkinkan partisipasi masyarakat kecil melalui kontribusi yang terjangkau, sehingga memperluas basis wakaf dan menguatkan pemerataan manfaat¹².

Dari perspektif regulasi dan tata kelola, wakaf melalui uang memiliki implikasi administratif yang signifikan karena prosesnya melibatkan tahapan pembelian aset, penilaian nilai properti, legalitas kepemilikan, dan penetapan status wakaf secara sah. Oleh karena itu, banyak negara mensyaratkan peran lembaga nazhir profesional yang memiliki kapasitas dalam manajemen aset,

⁹ Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27-36.

¹⁰ Hasan, S. (2010). Wakaf uang dan implementasinya di Indonesia. *de Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 2(2), 162-177.

¹¹ Sulistiani, S. L. (2021). Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 249-266.

¹² Kasdi, A. (2014). Potensi ekonomi dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 35-48.

administrasi pertanahan, dan kepatuhan hukum. Selain itu, transparansi dalam penggunaan dana dan proses akuisisi aset menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam beberapa kasus, penggunaan platform digital untuk crowdfunding wakaf melalui uang telah meningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan transaksi, progres pengadaan aset, dan verifikasi status wakaf secara real time, sehingga memperkuat kredibilitas instrumen ini dalam ekosistem keuangan sosial Islam¹³.

c. Keuangan Sosial Islam

Kerangka integrasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan pendekatan holistik yang menggabungkan berbagai instrumen filantropi Islam dalam satu ekosistem pendanaan sosial¹⁴. Integrasi ini memungkinkan optimalisasi sumber daya melalui pemetaan fungsi yang saling melengkapi, di mana zakat diarahkan untuk kebutuhan mustahik yang bersifat konsumtif, sementara infak dan sedekah berperan fleksibel dalam mendukung program sosial jangka pendek maupun menengah. Wakaf kemudian menjadi instrumen jangka panjang yang memperkuat keberlanjutan melalui pengelolaan aset produktif¹⁵. Dengan penyesuaian fungsi ini, pengelolaan ZISWAF dapat meningkatkan efisiensi program dan menciptakan alur pendanaan yang lebih stabil bagi sektor sosial-ekonomi masyarakat.

Dalam praktiknya, kerangka integratif ZISWAF menuntut tata kelola yang kolaboratif antara lembaga amil, nazhir, regulator, dan entitas masyarakat sipil. Sinergi ini mencakup harmonisasi regulasi, penyatuan basis data penerima manfaat, serta perumusan standar operasional yang memastikan akuntabilitas dan transparansi seluruh instrumen. Ketika integrasi berjalan efektif, dampaknya terlihat pada meningkatnya kapasitas pemberdayaan ekonomi, kemandirian komunitas, serta terbentuknya ekosistem pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, kerangka ZISWAF tidak hanya menawarkan pendekatan teknis, tetapi juga strategi sistemik untuk memaksimalkan fungsi filantropi Islam dalam pembangunan sosial-ekonomi modern.

¹³ Risnaningsih, I., & Nurhayati, S. (2020). Problematika Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah di Era 4.0. *Jurnal Co Management*, 3(1), 402-412.

¹⁴ Faiza, N. A. R., Syarifudin, S., & Nurafini, F. (2023). Integrasi keuangan sosial (ZISWAF) dan bisnis pesantren dalam pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 154-165.

¹⁵ Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 31-38.

d. Tata Kelola Wakaf

Tata kelola wakaf modern menekankan pentingnya profesionalisme nazhir sebagai fondasi utama dalam memastikan efektivitas pengelolaan aset¹⁶. Profesionalisme tersebut mencakup kompetensi teknis dalam manajemen investasi, kemampuan melakukan analisis risiko, serta kapasitas untuk mengembangkan program yang berorientasi pada keberlanjutan sosial-ekonomi. Selain itu, pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi nazhir menjadi faktor krusial untuk menjaga kualitas pengelolaan dan memastikan bahwa praktik wakaf selaras dengan standar industri keuangan syariah. Tanpa peningkatan profesionalisme, pengelolaan wakaf berpotensi tidak optimal dan rentan terhadap inefisiensi¹⁷.

Transparansi pelaporan dan sistem akuntabilitas yang kuat merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari tata kelola wakaf yang kredibel. Mekanisme pelaporan yang terbuka, penggunaan teknologi digital dalam pemantauan aset, serta pelaksanaan audit rutin dapat meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Tata kelola risiko yang terstruktur juga diperlukan agar pengelola mampu mengidentifikasi potensi ancaman, merumuskan mitigasi, serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan aset wakaf. Ketika seluruh elemen ini diintegrasikan, ekosistem wakaf menjadi lebih akuntabel, adaptif, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat¹⁸.

2. Temuan Penelitian

a. Peluang Integrasi

Integrasi wakaf uang dan wakaf melalui uang menawarkan fleksibilitas yang signifikan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana sosial. Wakaf uang memberikan kemudahan pengumpulan dana dari berbagai segmen masyarakat, sedangkan wakaf melalui uang memungkinkan konversi dana tersebut menjadi aset tetap yang produktif. Fleksibilitas ini diperkuat oleh peningkatan inklusivitas donatur melalui mekanisme *pooling fund*, di mana donasi dengan nominal kecil dapat digabungkan sehingga menghasilkan aset wakaf bernilai besar. Dengan demikian, integrasi kedua instrumen tidak hanya memperluas partisipasi publik, tetapi juga

¹⁶ Syakur, A., Yuswadi, H., Sunarko, B. S., & Wahyudi, E. (2018). Tata kelola wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Jember. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), 73-96.

¹⁷ Kasanah, N. (2019). Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola. *Muslim Heritage*, 4(1), 85.

¹⁸ Muljawan, D., ST, M., Sukmana, R., & Diana Yumanita, S. E. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif (seri ekonomi dan keuangan syariah)*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.

meningkatkan kapasitas lembaga wakaf dalam mengakumulasi aset yang lebih strategis dan berkelanjutan.

Digitalisasi filantropi menjadi katalis penting dalam optimalisasi integrasi kedua instrumen. Platform fintech syariah menyediakan kanal penghimpunan yang lebih cepat, transparan, dan terukur, sekaligus mendukung sistem monitoring dan pelaporan secara real time. Teknologi digital juga membuka peluang diversifikasi investasi wakaf uang ke dalam instrumen syariah yang aman dan produktif, sehingga mempercepat pembentukan aset wakaf produktif. Integrasi antara digitalisasi, fleksibilitas penghimpunan, dan kemampuan konversi dana ke aset tetap memungkinkan lembaga wakaf memperluas portofolio sosial-ekonominya secara signifikan, serta memperkuat keberlanjutan pembiayaan sosial dalam jangka panjang.

b. Tantangan

Tantangan utama dalam integrasi wakaf uang dan wakaf melalui uang mencakup disharmonisasi regulasi antarnegara yang menyebabkan ketidakselarasan terminologi, prosedur penghimpunan, serta standar pengelolaan¹⁹. Perbedaan kerangka hukum ini menghambat harmonisasi praktik dan menyulitkan adopsi model tata kelola lintas yurisdiksi. Selain itu, kapasitas nazhir yang masih rendah, terutama dalam kompetensi manajerial, investasi, dan pemanfaatan teknologi, membuat pengelolaan wakaf belum optimal. Lemahnya kemampuan nazhir dalam mengidentifikasi instrumen investasi syariah yang aman dan produktif turut memperbesar risiko kegagalan program wakaf produktif. Tantangan tersebut diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan investasi, yang menyebabkan praktik pengelolaan tidak selalu sesuai prinsip kehati-hatian dan menimbulkan potensi *moral hazard* pada lembaga pengelola²⁰.

Selain itu, rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat menghambat perluasan partisipasi donatur dan menyebabkan miskonsepsi mengenai konsep wakaf uang maupun wakaf melalui uang. Minimnya pemahaman publik ini berimplikasi pada lambatnya penghimpunan dana serta rendahnya dukungan terhadap inovasi keuangan sosial Islam. Tantangan lain yang signifikan adalah ketiadaan standardisasi pelaporan dan audit syariah, yang membuat transparansi dan akuntabilitas belum seragam antar lembaga. Ketidakstandaran ini menghambat kepercayaan

¹⁹ Nawawi, N., Mirwan, M., Anwar, Z., & Juandi, W. (2024). Wakaf uang di Indonesia: tantangan, peluang dan langkah-langkah menuju pemanfaatan optimal. *Lisan AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 18(1), 126-147.

²⁰ Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi potensi wakaf di Indonesia: Tantangan dan peran digitalisasi dalam penguatan manfaat wakaf bagi masyarakat. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), 60-67.

publik dan mempersulit evaluasi efektivitas program wakaf. Secara keseluruhan, berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa integrasi kedua instrumen memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta standardisasi tata kelola untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan implementasinya²¹.

c. Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan integrasi wakaf uang dan wakaf melalui uang mencakup perlunya harmonisasi hukum yang mengatur kedua instrumen tersebut agar tidak terjadi tumpang-tindih definisi, prosedur, maupun otoritas pengawasan²². Regulasi yang selaras, baik di tingkat nasional maupun antarnegara Muslim akan memberikan kejelasan bagi lembaga wakaf dan meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, standardisasi sertifikasi dan kompetensi nazhir menjadi krusial untuk memastikan profesionalisme dalam pengelolaan dana dan aset wakaf. Dengan kerangka sertifikasi yang seragam, kapasitas nazhir dalam manajemen risiko, investasi syariah, dan tata kelola digital dapat ditingkatkan secara terukur. Di sisi lain, pemberian insentif fiskal seperti pengurangan pajak atau kemudahan administrasi investasi wakaf produktif dapat memperkuat keberlanjutan portofolio aset wakaf dan mendorong partisipasi lebih luas dari berbagai sektor²³.

Kebijakan lainnya berfokus pada penguatan infrastruktur digital dan keamanan siber untuk memastikan bahwa penghimpunan dan pengelolaan wakaf berbasis teknologi berlangsung aman, transparan, dan dapat diaudit secara sistematis. Penguatan infrastruktur ini mencakup standar keamanan transaksi, interoperabilitas sistem, dan pedoman audit digital yang sesuai prinsip syariah. Lebih jauh, integrasi wakaf uang–wakaf melalui uang membutuhkan model kolaborasi strategis antara pemerintah, lembaga wakaf, dan platform fintech syariah. Kolaborasi tersebut dapat mempercepat inovasi produk wakaf, memperluas kanal penghimpunan, serta memastikan adanya pengawasan berlapis yang lebih efektif. Dengan demikian, implikasi kebijakan tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga mendorong ekosistem keuangan sosial Islam yang lebih adaptif, profesional, dan berkelanjutan.

²¹ Supriyadi, H., & Hasanuddin, M. (2025). Integrasi Wakaf dalam Kebijakan Fiskal: Analisa Tantangan dan Peluang penerapan di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 191-198.

²² Supriyadi, H., & Hasanuddin, M. (2025). Integrasi Wakaf dalam Kebijakan Fiskal: Analisa Tantangan dan Peluang penerapan di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 191-198.

²³ Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah*, 5(01), 11-23.

ANALISIS

Integrasi antara wakaf uang dan wakaf melalui uang dipandang sebagai strategi yang semakin relevan dalam memperkuat ekosistem pendanaan sosial di negara-negara Muslim. Wakaf uang menawarkan fleksibilitas dan likuiditas tinggi sehingga dapat dengan cepat dialokasikan untuk berbagai program sosial, sementara wakaf melalui uang memungkinkan pembentukan aset jangka panjang yang memberikan manfaat berkelanjutan. Dengan menggabungkan kedua instrumen tersebut, lembaga wakaf dapat menciptakan portofolio pendanaan yang lebih stabil dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan ketahanan sumber pembiayaan untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Pengalaman negara seperti Malaysia dan Indonesia menunjukkan bahwa model integrasi atau *hybrid* telah mulai diterapkan dalam kerangka tata kelola wakaf modern. Malaysia, melalui institusi seperti Yayasan Waqaf Malaysia dan wakaf korporat, memanfaatkan wakaf uang untuk pembiayaan awal sebelum mengonversinya menjadi aset produktif. Indonesia, melalui Badan Wakaf Indonesia dan kolaborasi fintech syariah, juga memperkuat integrasi melalui digitalisasi pengumpulan dana serta model investasi terstruktur. Meskipun demikian, keberhasilan model hybrid ini masih bersifat parsial dan lebih banyak bergantung pada kapasitas lembaga pengelola di masing-masing negara.

Kendala yang masih dihadapi meliputi disharmonisasi regulasi, kurangnya pedoman operasional yang seragam, serta kapasitas SDM—terutama nazhir—yang belum memadai untuk mengelola investasi wakaf secara profesional. Selain itu, integrasi ini seringkali terbatas oleh lemahnya sistem monitoring digital dan ketidakmerataan literasi wakaf di tingkat publik. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum, peningkatan kompetensi nazhir, serta pengembangan infrastruktur digital menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa integrasi wakaf uang dan wakaf melalui uang dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung keberlanjutan pendanaan sosial dan memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat.

Analisis literatur secara konsisten menunjukkan bahwa aspek *governance* merupakan faktor paling kritis dalam keberhasilan integrasi wakaf uang dan wakaf melalui uang. Kedua instrumen ini memiliki karakteristik pengelolaan yang membutuhkan tingkat akuntabilitas tinggi, terutama karena melibatkan dana publik yang harus dijaga keberlanjutannya. Studi-studi dalam dua dekade terakhir menegaskan bahwa tata kelola yang baik—meliputi transparansi, efektivitas pengawasan, manajemen risiko, dan pelaporan syariah, merupakan fondasi utama yang menentukan apakah

pengelolaan wakaf dapat mencapai tujuan sosial-ekonominya. Tanpa kerangka governance yang kuat, potensi instrumen wakaf tidak dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan sosial.

Lebih jauh, literatur menunjukkan bahwa integrasi dua instrumen wakaf menuntut kapasitas kelembagaan yang lebih tinggi dibandingkan pengelolaan wakaf tradisional²⁴. Penggabungan dana likuid dan aset jangka panjang memerlukan keahlian dalam penilaian investasi, audit internal, mitigasi risiko, serta penggunaan teknologi digital untuk mendukung transparansi. Jika tata kelola nazhir tidak profesional—misalnya dalam hal pencatatan akuntansi, pengelolaan portofolio investasi, atau pemenuhan kepatuhan syariah risiko penyalahgunaan dana dan kegagalan investasi meningkat secara signifikan. Hal ini dapat menciptakan *governance gap* yang melemahkan efektivitas program wakaf produktif²⁵.

Konsekuensinya, literatur menekankan bahwa integrasi tanpa penguatan governance justru dapat memberikan dampak negatif, termasuk menurunnya kepercayaan publik dan resistensi masyarakat terhadap partisipasi wakaf. Kepercayaan merupakan elemen fundamental dalam keuangan sosial Islam, dan ketidakteraturan pengelolaan berpotensi menurunkan legitimasi lembaga wakaf. Oleh sebab itu, banyak penelitian merekomendasikan standardisasi kompetensi nazhir, audit syariah yang ketat, regulasi yang harmonis, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai strategi yang harus diimplementasikan sebelum memperluas integrasi wakaf uang dan wakaf melalui uang. Dengan penguatan governance yang komprehensif, integrasi ini dapat berfungsi sebagai instrumen pendanaan sosial yang lebih aman, akuntabel, dan berkelanjutan.

Literatur mutakhir menegaskan bahwa literasi wakaf merupakan elemen fundamental dalam memperkuat integrasi wakaf uang dan wakaf melalui uang. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep, manfaat, serta mekanisme pengelolaan wakaf masih rendah di banyak negara Muslim, sehingga menghambat partisipasi dan mendorong terjadinya miskonsepsi. Rendahnya literasi ini berdampak pada terbatasnya penghimpunan dana, padahal wakaf uang dan wakaf melalui uang sangat bergantung pada kontribusi publik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, edukasi intensif melalui kampanye berbasis komunitas, kurikulum ekonomi Islam, serta media

²⁴ Faujiah, A. (2018, April). Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM). In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Series 1, pp. 373-382).

²⁵ Faujiah, A., Sjamsudin, A., Fajriyah, A. N., & Afandi, M. T. (2024). Integrasi Wakaf Dan Pendidikan: Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia Dalam Mendukung Magang Di Era Merdeka Belajar. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 11(2), 97-114.

digital menjadi strategi utama untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan engagement masyarakat terhadap instrumen wakaf modern²⁶.

Selain literasi, teknologi digital telah terbukti menjadi katalis penting dalam memperluas jangkauan dan efektivitas pengelolaan wakaf. Ekosistem digital yang kuat, terutama melalui platform fintech syariah, memungkinkan proses penghimpunan dana menjadi lebih cepat, transparan, dan inklusif. Teknologi seperti *real-time dashboard*, sistem pembayaran otomatis, dan pelaporan online meningkatkan kemampuan lembaga wakaf dalam memonitor arus dana secara instan dan mencegah potensi penyalahgunaan²⁷. Pengawasan digital ini memberikan lapisan akuntabilitas tambahan yang tidak dimungkinkan oleh sistem manual, sehingga memperkuat kepercayaan publik dan mendorong efisiensi operasional lembaga wakaf.

Selain itu, digitalisasi juga berperan signifikan dalam menarik partisipasi generasi muda yang lebih familier dengan teknologi dan cenderung memilih platform filantropi yang mudah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara wakaf uang dan wakaf melalui uang memiliki potensi signifikan dalam memperkuat keuangan sosial Islam melalui kombinasi fleksibilitas likuiditas, peningkatan inklusivitas donatur, serta percepatan pembangunan aset sosial yang produktif. Namun, implementasi integrasi ini masih terkendala oleh disharmonisasi regulasi, kapasitas nazhir yang belum memadai, lemahnya pengawasan investasi, dan rendahnya literasi publik mengenai konsep kedua instrumen. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan integrasi membutuhkan penguatan tata kelola melalui harmonisasi hukum, standardisasi kompetensi nazhir, peningkatan transparansi pelaporan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas partisipasi dan memastikan akuntabilitas pengelolaan wakaf.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi integrasi wakaf uang dan wakaf melalui uang membutuhkan harmonisasi regulasi agar terdapat keselarasan definisi, prosedur, dan mekanisme pengawasan antarjenis wakaf berbasis uang. Selain itu, penguatan kompetensi nazhir menjadi prioritas karena perannya yang sangat krusial dalam memastikan efektivitas pengelolaan

²⁶ Faujiah, A., & Hamidiyah, E. (2022, July). Nazhir Capacity Building in Waqf Management Through The Nazhir Waqf Certification Program in East Java. In *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement* (Vol. 3, pp. 163-176).

²⁷ Kunaifi, A., Fawa'id, M. W., & Faujiah, A. (2022). Cryptocurrency and the Future of the World Currency. *Islamic Research*, 5(1), 86-97.

dana dan aset wakaf. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya standardisasi audit syariah serta transparansi pelaporan berbasis digital untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Lebih jauh, inovasi keuangan syariah perlu terus dikembangkan untuk menyediakan model integrasi yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan sehingga wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen keuangan sosial yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode *Systematic Literature Review* (SLR) tanpa dukungan data lapangan, sehingga temuan belum mampu menangkap dinamika empiris dan praktik kelembagaan secara langsung. Selain itu, sebagian besar literatur yang dianalisis masih berfokus pada konteks Asia Tenggara, sehingga generalisasi hasil penelitian ke wilayah lain dengan karakteristik hukum dan tata kelola berbeda masih perlu dibatasi. Untuk itu, penelitian berikutnya direkomendasikan menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan menggabungkan studi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis kuantitatif guna memperkuat validitas temuan. Penelitian lintas-negara juga perlu diperluas ke kawasan Timur Tengah dan Afrika yang memiliki tradisi dan kerangka regulasi wakaf lebih beragam. Di sisi lain, kajian lanjutan penting diarahkan pada pengembangan model investasi wakaf berbasis teknologi seperti AI, blockchain, dan *crowdfunding* syariah untuk menghadirkan inovasi yang mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan wakaf modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi potensi wakaf di Indonesia: Tantangan dan peran digitalisasi dalam penguatan manfaat wakaf bagi masyarakat. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), 60-67.
- Fadilah, N., & Zen, M. (2024). Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 191-217.
- Faiza, N. A. R., Syarifudin, S., & Nurafini, F. (2023). Integrasi keuangan sosial (ZISWAF) dan bisnis pesantren dalam pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 154-165.
- Faujiah, A. (2018, April). Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM). In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Series 1, pp. 373-382).
- Faujiah, A., & Hamidiyah, E. (2022, July). Nazhir Capacity Building in Waqf Management Through The Nazhir Waqf Certification Program in East Java. In *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement* (Vol. 3, pp. 163-176).
- Faujiah, A., Sjamsudin, A., Fajriyah, A. N., & Afandi, M. T. (2024). Integrasi Wakaf Dan Pendidikan: Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia Dalam Mendukung Magang Di Era Merdeka Belajar. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 11(2), 97-114.

- Firmansyah, R., & Maryam, S. (2023). Inovasi Produk Filantropi Syariah: Analisis Potensi dan Tantangan di Era Digital. *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 1(3), 195-210.
- Hasan, S. (2010). Wakaf uang dan implementasinya di Indonesia. *de Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 2(2), 162-177.
- Hasan, S. (2011). *Wakaf uang: Perspektif fiqih, hukum positif, dan manajemen*. UIN-Maliki Press.
- Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah*, 5(01), 11-23.
- Indonesia, B. W. (2019). Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. *Fonte: bwi. or. id: http://bwi. or. id/index. php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang. html*.
- Kasanah, N. (2019). Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola. *Muslim Heritage*, 4(1), 85.
- Kasdi, A. (2014). Potensi ekonomi dalam pengelolaan wakaf uang di indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 35-48.
- Kunaifi, A., Fawa'id, M. W., & Faujiah, A. (2022). Cryptocurrency and the Future of the World Currency. *Islamic Research*, 5(1), 86-97.
- Muljawan, D., ST, M., Sukmana, R., & Diana Yumanita, S. E. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif (seri ekonomi dan keuangan syariah)*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Nawawi, N., Mirwan, M., Anwar, Z., & Juandi, W. (2024). Wakaf uang di indonesia: tantangan, peluang dan langkah-langkah menuju pemanfaatan optimal. *Lisan AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 18(1), 126-147.
- Prasetyo, S. J., Nugraha, D., Nasrullah, M. R., & Hidayati, A. N. (2025). Wakaf Uang Sebagai Instrumen Finansial Islam. *Al-Sbarf: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 1-11.
- Risnaningsih, I., & Nurhayati, S. (2020). Problematika Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah di Era 4.0. *Jurnal Co Management*, 3(1), 402-412.
- Sakinah, N., Arafah, L., Darman, D. M., & Kenedi, J. (2024). Inovasi Digitalisasi Produk Perbankan Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Dan Perkembangan Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2), 802-812.
- Setyani, A. E. (2018). Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta.
- Sulistiani, S. L. (2021). Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 249-266.
- Sulistiani, S. L. (2021). Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 249-266.
- Supriyadi, H., & Hasanuddin, M. (2025). Integrasi Wakaf dalam Kebijakan Fiskal: Analisa Tantangan dan Peluang penerapan di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 191-198.
- Supriyadi, H., & Hasanuddin, M. (2025). Integrasi Wakaf dalam Kebijakan Fiskal: Analisa Tantangan dan Peluang penerapan di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 191-198.
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27-36.
- Syakur, A., Yuswadi, H., Sunarko, B. S., & Wahyudi, E. (2018). Tata kelola wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Jember. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), 73-96.

Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 31-38.